



KAJIAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL ANTARA
KOREA UTARA DAN JEPANG DALAM KAITAN DENGAN UJI COBA

RUDAL BALISTIK

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

SALMON ABERTNEGO MANURUNG

NIM 11010114130425

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL ANTARA KOREA UTARA DAN JEPANG DALAM KAITAN DENGAN UJI COBA

RUDAL BALISTIK

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

SALMON ABERTNEGO MANURUNG

11010114130425

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Soekotjo Hardiwinoto, S.H., L.L.M
NIP 195310291980121001

Dr. Agus Pramono, S.H., MHum
NIP 195506301981031005

HALAMAN PENGUJIAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL ANTARA KOREA UTARA DAN JEPANG DALAM KAITAN DENGAN UJI COBA RUDAL BALISTIK

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

SALMON ABERTNEGO MANURUNG

11010114130425

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2018

Dewan Penguji,

Ketua

Soekotjo Hardiwinoto, S.H., L.L.M.

NIP 195310291980121001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Agus Pramono, S.H., MHum

NIP 195506301981031005

Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum

NIP 196012301986032004

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Rivanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Maret 2018


Materai
Rp 6.000,-

SALMON ABERTNEGO MANURUNG
NIM 11010114130424

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.” (2 Timotius 4 : 7)

“When you become lazy, it's disrespectful to those who believe in you”



Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

*Papa, Mama, Abang, dan Adik
Keluarga dan sahabat
Almamater Universitas Diponegoro*


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas rahmat dan berkat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul: “KAJIAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL ANTARA KOREA UTARA DAN JEPANG DALAM KAITAN DENGAN UJI COBA RUDAL BALISTIK” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini diharapkan bagi pembaca maupun penulis sendiri agar dapat mengetahui dan memahami mengenai hubungan bilateral antara Korea Utara dan Jepang serta bagaimana pelaksanaan uji coba rudal balistik oleh Korea Utara mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

Penulis sadari bahwa proses penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Suhartoyo, S.H., M.H., selaku dosen wali atas bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

- 
4. Soekotjo Hardiwinoto, S.H., L.L.M, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan dan membimbing penulisan selama penyusunan skripsi ini;
 5. Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan membimbing penulisan selama penyusunan skripsi ini;
 6. Peni Susetyorini, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Bidang Hukum Internasional atas bimbingannya selama penulisan hukum ini;
 7. Seluruh Staff Pengurus dan Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu memberikan arahan/bimbingan hingga penulisan hukum ini selesai dengan baik;
 8. Para penulis buku-buku dan artikel-artikel yang penulis jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini;
 9. Kedua Orang Tua tercinta, Raidun Manurung dan Junita Matilda Lumbanbatu, Abang Nielsen Agustinus Ostenberg Manurung, serta Adik Cezia Cintia Meilina Manurung, yang telah memberikan banyak dukungan baik secara moril dan materiil yang sangat penting bagi Penulis;
 10. Sahabat penulis di kampus (Ines Hadisti, Safrida Yusitarani, Vina Zihan, Trinita Sirait, Abigail Asmara, Edo Rinaldo) , Teman seperbimbingan Bapak Soekotjo dan Bapak Agus (Yasinta, Gabby, Putri, Aldo) , sahabat senang (Ruth Siahaan, Trinita Sirait, Veronica Simanjuntak, Herson Marpaung) , sahabat SMA (Rara Iswara dan Rayna Ocha);

11. Teman – teman NHKBP Kertanegara, pengurus SETIA (2016 - 2018) terlebih Humas dan Pemerhati (Aveena Hutaurok, Willibrand Hutagalung, Yohana Butarbutar, Ester Nababan, Fedro Sihombing);
 12. Teman – teman IMHI 2017 yang memberikan semangat tanpa henti untuk selalu berjuang;
 13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yesus membala segala budi baik serta jasa-jasa para pihak yang telah Penulis sebutkan diatas.Penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna maka penulis menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik.Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, Maret 2018

Penulis

Salmon Abertnego Manurung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
1. Tinjauan Umum mengenai Hukum Internasional.....	15
1.1 Pengertian Hukum Internasional	15
1.2 Sumber – Sumber Hukum Internasional.....	19
1.3 Subjek Hukum Internasional	27
2. Tinjauan Umum mengenai Hubungan Internasional	28
3. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Internasional.....	33

3.1 Pengertian Perjanjian Internasional	33
3.2 Bentuk – Bentuk Perjanjian Internasional	35
4. Tinjauan Umum mengenai Senjata Nuklir	40
4.1 Pengertian Senjata Nuklir	40
4.2 Macam – Macam Tipe Senjata Nuklir	43
4.3 Pengaturan tentang Senjata Nuklir	45
4.4 Uji Coba Senjata Nuklir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Metode Pendekatan.....	52
B. Spesifikasi Penelitian.....	53
C. Jenis dan Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
1. Hubungan Bilateral antara Korea Utara dan Jepang.....	57
1.1 Hubungan Korea Utara – Jepang Secara Umum	57
1.2 Penduduk Korea Utara di Jepang.....	60
1.3 Normalisasi Hubungan Korea Utara dan Jepang	63
2. Implikasi Uji Coba Rudal Balistik terhadap Hubungan Bilateral antara Korea Utara dengan Jepang dalam Perspektif Hukum Internasional	76
2.1 Pentingnya Isu Nuklir Korea Utara bagi Jepang	76
2.2 <i>Six Party Talks</i> sebagai Upaya Diplomasi Multilateral	88

2.3 Asas – Asas yang dilanggar oleh Korea Utara berdasarkan Hukum Internasional.....	92
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103



ABSTRAK

Korea Utara dan Jepang merupakan salah satu dari komunitas internasional yang ada di dunia. Sebagai bagian dari komunitas internasional, kedua negara diharapkan dapat menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan, terutama dalam hal penyelesaian permasalahan internasional. Kedua negara ini bersama-sama berada di wilayah yang dekat yakni semenanjung Korea, dimana wilayah tersebut sedang mengalami krisis nuklir. Krisis nuklir yang dipicu oleh senjata nuklir milik Korea Utara menjadi perhatian khusus bagi komunitas internasional terutama saat Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik melalui wilayah Jepang, yang makin memperburuk hubungan bilateral antar kedua negara. Hal ini merupakan perhatian khusus bukan hanya bagi negara-negara di kawasan Asia Timur, namun juga negara-negara di dunia melalui PBB dimana komunitas internasional mengharapkan terciptanya stabilitas di kawasan semenanjung Korea. Tindakan dan peran serta negara-negara dunia dan organisasi internasional sangatlah dibutuhkan demi meredanya krisis di semenanjung Korea. Bukan saja hanya sanksi-sanksi dan resolusi, tetapi suatu tindakan diplomatik nyata. Permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana hubungan bilateral kedua negara dan implikasi uji coba rudal balistik terhadap hubungan Korea Utara – Jepang.

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Data diperoleh dari data sekunder yang diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan hubungan bilateral antara Korea Utara dengan Jepang bersifat tidak stabil. Naik turunnya hubungan kedua negara tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama kebijakan – kebijakan luar negeri yang diambil oleh Jepang. Implikasi uji coba rudal balistik Korea Utara memperburuk krisis nuklir yang terjadi di semenanjung Korea, terutama terhadap Jepang. Selain itu, Korea Utara telah melanggar asas serta aturan hukum internasional terkait dengan pelaksanaan uji coba senjata nuklir.

Kata Kunci: Hubungan Bilateral, Korea Utara – Jepang, Rudal Balistik

ABSTRACT

North Korea and Japan are one of the international communities in the world. As part of the international community, both countries are expected to uphold peace and security, especially in terms of resolving international issues. The two countries are in close proximity to the Korean peninsula, where the region is undergoing a nuclear crisis. The nuclear crisis triggered by North Korea's nuclear weapons is of particular concern to the international community, especially as North Korea conducts ballistic missile tests through Japanese territory which further exacerbates bilateral relations between the two countries. This is of particular concern not only to countries in East Asia, but also to countries in the world through the UN where the international community expects stability in the Korean peninsula. The actions and roles of the world's countries and international organizations are desperately needed in order to ease the crisis on the Korean peninsula. Not only sanctions and resolutions, but a real diplomatic act. The problems which the writer tries to research are how bilateral relations between the two countries and the implications of ballistic missile tests on North Korea - Japan relations.

In this legal writing, the writer's using the normative juridical method. The data are obtained from secondary data and presented descriptively.

Based on the research, bilateral relations between North Korea and Japan are unstable. The decline in relations between the two countries is influenced by various factors, especially foreign policies taken by Japan. The implications of North Korea's ballistic missile tests worsen the nuclear crisis on the Korean peninsula, especially against Japan. In addition, North Korea has violated the principles and rules of international law related to the implementation of nuclear weapons testing.

Keywords: *Bilateral Relations, North Korea – Japan, Ballistic Missile*